CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 447/PDT.G/2024/PN JKT.PST

Fatha Mubina Putra[1]), Hudy Jusuf.[2)]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
email: fathaputra@icloud.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
email: hoedyjoesoef@gmail.com

Abstract

Default cases often arise in contractual relationships between financing institutions and consumers. This article aims to analyze a default case based on Decision Number 447/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, involving PT Mandiri Tunas Finance as the plaintiff and PT Yosindo Jaya Raya as the defendant. The analysis was conducted using a literature review approach on the legal framework related to default, lease financing agreements, and applicable legal rules. The research results show that the default in this case occurred due to the defendant's failure to fulfill installment payment obligations as per the agreement. This article provides insights into the importance of compliance with agreements and regulations to prevent legal disputes.

Abstrak

Kasus wanprestasi sering kali muncul dalam hubungan perjanjian antara lembaga pembiayaan dan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus wanprestasi berdasarkan putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, yang melibatkan PT Mandiri Tunas Finance sebagai penggugat dan PT Yosindo Jaya Raya sebagai tergugat. Analisis dilakukan dengan pendekatan studi literatur terhadap kerangka hukum terkait wanprestasi, perjanjian sewa pembiayaan, dan aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam kasus ini terjadi akibat kegagalan tergugat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian. Artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan regulasi untuk mencegah sengketa hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Pembiayaan, Hukum Perdata, Putusan Pengadilan

Article History
Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perjanjian sewa pembiayaan merupakan salah satu bentuk kontrak komersial yang berkembang pesat dalam dunia bisnis modern. Kontrak ini biasanya melibatkan pihak penyedia dana (lessor) dan pihak yang menggunakan barang atau jasa (lessee), di mana lessor menyediakan barang modal yang dibutuhkan oleh lessee untuk kegiatan usahanya. Dalam perjanjian ini, lessee berkewajiban untuk membayar cicilan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh perjanjian sewa pembiayaan menjadikannya pilihan populer, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses terhadap barang modal tanpa harus membelinya secara langsung. Namun, di balik popularitasnya, perjanjian sewa pembiayaan tidak lepas dari berbagai potensi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

permasalahan hukum. Salah satu isu yang kerap muncul adalah wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak. Wanprestasi ini dapat berupa kelalaian lessee dalam membayar cicilan tepat waktu, atau kegagalan lessor dalam menyediakan barang modal sesuai dengan perjanjian. Persoalan ini sering kali berujung pada sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan[1].

Artikel ini berfokus pada analisis kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa pembiayaan yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Kasus ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika hukum yang terjadi ketika perjanjian sewa pembiayaan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi serta bagaimana pengadilan menilai dan memutus perkara tersebut. Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian sewa pembiayaan dapat beragam, mulai dari ketidaktepatan administrasi, perubahan kondisi ekonomi, hingga kesalahpahaman antara pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, kelalaian dalam membaca dan memahami isi perjanjian menjadi penyebab utama timbulnya sengketa. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam kontrak[2].

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan juga menjadi aspek penting yang patut dianalisis. Pengadilan biasanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai landasan hukum utama, khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 yang mengatur tentang wanprestasi dan akibat hukumnya. Selain itu, yurisprudensi dan doktrin hukum juga sering menjadi rujukan dalam memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan preseden penting terkait bagaimana pengadilan menafsirkan perjanjian sewa pembiayaan. Keputusan ini juga memperlihatkan bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta bagaimana mereka menerapkan prinsip keadilan dalam memutus perkara. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi hukum dan pelaku usaha. Implikasi hukum dari keputusan pengadilan juga perlu diperhatikan, terutama bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa pembiayaan di masa mendatang. Keputusan ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang ingin memahami risiko hukum yang mungkin timbul jika terjadi wanprestasi. Selain itu, implikasi hukum dari putusan ini juga dapat memengaruhi praktik bisnis dan cara penyusunan kontrak di masa depan[3].

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perjanjian sewa pembiayaan dan tantangan hukum yang melekat padanya. Dengan mengkaji kasus nyata yang diadili di pengadilan, diharapkan pembaca dapat memahami dinamika yang terjadi dalam penyelesaian sengketa perjanjian sewa pembiayaan. Hal ini penting tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi para pelaku bisnis dan praktisi hukum yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Pada akhirnya, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan praktik bisnis yang lebih adil dan transparan. Dengan memahami akar permasalahan yang sering kali memicu sengketa dalam perjanjian sewa pembiayaan, para pihak dapat lebih siap dalam menyusun kontrak yang

[1] Mahkamah Agung, Putusan_447_Pdt.G_2024_Pn_Jkt.Pst_20250116053640 (2024).
[2] Kahar, A., Nur, A., Hasri, H., & Setiawati, D., Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Forniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia, Jurnal Kewarganegaraan, 7(1) (2023).
[3] I Putu Agus Gilang Sedana Putra & A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, Perusakan Komponen Kendaraan Rental: Wanprestasi Dalam Kontrak Sewa Kendaraan, Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, 1(3), 62–78 (2024),

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengakomodasi kepentingan semua pihak. Selain itu, pemahaman yang baik tentang aspek hukum dapat membantu mengurangi risiko terjadinya sengketa di masa depan[4].

KAJIAN TEORI

Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah dalam hukum perdata Indonesia yang mengacu pada kegagalan atau kelalaian debitur (pihak yang berutang) untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Pengaturan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa penggantian kerugian hanya dapat dituntut apabila debitur telah dinyatakan lalai melalui suatu peringatan resmi (somasi). Dalam praktik hukum, somasi berfungsi sebagai pemberitahuan formal kepada debitur bahwa ia telah melanggar kewajibannya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu tertentu. Bentuk wanprestasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian; (2) melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; (3) melaksanakan kewajiban tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan; dan (4) melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Keempat bentuk ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad baik yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian[5].

Konsekuensi hukum dari wanprestasi adalah debitur dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dituntut meliputi tiga elemen utama: kerugian nyata (materiel), yaitu kerugian yang benar-benar diderita oleh kreditor; kerugian yang diharapkan (immateriel), yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh jika kewajiban dilaksanakan dengan baik; dan biaya-biaya tambahan yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Tuntutan ganti rugi ini bertujuan untuk memulihkan posisi kreditor seperti sebelum wanprestasi terjadi. Selain ganti rugi, kreditor juga memiliki hak untuk membatalkan perjanjian melalui mekanisme pengadilan atau dengan kesepakatan bersama, tergantung pada klausula yang diatur dalam perjanjian. Pembatalan perjanjian umumnya dilakukan apabila wanprestasi yang terjadi telah menyebabkan kerugian yang signifikan atau ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian di masa depan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kreditor dari kerugian yang lebih besar serta memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak yang dimiliki[6].

Namun, untuk membuktikan adanya wanprestasi, kreditor harus dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum yang sah melalui suatu perjanjian, adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh debitur, dan kelalaian tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure). Keadaan memaksa merupakan kondisi luar biasa yang tidak dapat diprediksi atau dihindari oleh debitur, sehingga ia tidak dapat disalahkan atas kegagalannya dalam memenuhi kewajibannya. Dalam kasus force majeure, debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, konsep wanprestasi tidak hanya melibatkan aspek formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik dan tanggung jawab moral dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Wanprestasi menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlindungi sesuai dengan prinsip keadilan[7].

Perjanjian Sewa Pembiayaan

[4] Hidayati, N., Zebua, I. E., & Dakhi, E. F., Analysis of the Impact of Default in a Land Lease Agreement, Jurnal Lawnesia, 3(1), 469–476 (2022).

[5] Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., & Azaria, D. P., Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 160–173 (2021),

[6] Desi Marini, Analisis Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) Sebelum dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII-XVII/2019 (2023).

[7] Susanti, M., Ninu, V., Candra, M., Hendro, G., & Widodo, T., Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung, Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, 01(2), 2023,

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perjanjian sewa pembiayaan (leasing) merupakan salah satu bentuk perjanjian pembiayaan yang melibatkan dua pihak utama, yaitu lessor sebagai penyedia barang modal dan lessee sebagai pihak yang menggunakan barang modal tersebut. Dalam konteks ini, lessor menyediakan barang modal yang dibutuhkan oleh lessee berdasarkan kesepakatan tertentu, termasuk pembayaran angsuran secara berkala dalam jangka waktu yang ditentukan. Perjanjian ini diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan perjanjian sewa pembiayaan di Indonesia. Dalam perjanjian sewa pembiayaan, hak dan kewajiban kedua belah pihak harus diatur secara jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Lessor memiliki kewajiban untuk menyediakan barang modal yang sesuai dengan kesepakatan, sementara lessee bertanggung jawab untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika lessee gagal memenuhi kewajibannya, seperti keterlambatan atau kegagalan pembayaran angsuran, lessor berhak menarik kembali barang modal tersebut. Hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan lessor sebagai penyedia barang modal, sekaligus mendorong kepatuhan lessee terhadap perjanjian yang telah disepakati[8].

Transparansi menjadi prinsip penting dalam perjanjian sewa pembiayaan. Setiap klausula dalam perjanjian harus disusun dengan jelas, termasuk rincian tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, besaran angsuran, durasi perjanjian, serta ketentuan yang mengatur pengakhiran perjanjian. Klausula-klausula ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau berada dalam posisi yang lebih lemah secara hukum. Namun, meskipun perjanjian ini memberikan hak yang kuat kepada lessor, hal tersebut tidak boleh menghilangkan perlindungan hukum terhadap lessee. Dalam praktiknya, beberapa perjanjian sewa pembiayaan menggunakan klausula baku yang cenderung menguntungkan lessor dan membatasi hak lessee. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual, sehingga penting untuk memastikan bahwa perjanjian tetap mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang klausula yang merugikan salah satu pihak secara sepihak[9].

Selain itu, perjanjian sewa pembiayaan dapat mencakup berbagai jenis barang modal, seperti kendaraan bermotor, alat berat, atau mesin produksi, yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Oleh karena itu, penilaian atas barang modal yang disewa harus dilakukan secara cermat, baik oleh lessor maupun lessee, untuk memastikan bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak manapun. Hal ini juga mencakup tanggung jawab lessee untuk memelihara barang modal selama masa sewa, yang biasanya diatur secara rinci dalam perjanjian. Dengan adanya regulasi yang mengatur perjanjian sewa pembiayaan, diharapkan hubungan antara lessor dan lessee dapat berlangsung secara adil dan saling menguntungkan. Regulasi ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum, baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak maupun dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Sebagai bagian dari praktik hukum bisnis, perjanjian sewa pembiayaan memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi, terutama dalam memberikan akses kepada pelaku usaha untuk memperoleh barang modal yang diperlukan tanpa harus mengeluarkan investasi awal yang besar[10].

---

[8] Robbi Firly Firgiyabi Mahlafi, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, Journal Sains Student Research, 1(1), 857–868 (2023),

[9] Rizky, E., & Arbi, A., Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Pemilik Lahan Penderesaan Getah Pinus Dengan Koperasi Sara Ate (Studi Kasus di Lahan Getah Pinus di Kabupaten Gayo Lues), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 7(1), 155–164 (2023).

[10] Regita Cahyani, N. L. A., Budlarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P., Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi, Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 254–259 (2021)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen

Klausula baku adalah ketentuan atau syarat-syarat dalam suatu perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, dan harus diterima oleh pihak lain, yaitu konsumen, tanpa adanya negosiasi lebih lanjut. Klausula ini umum ditemukan dalam perjanjian-perjanjian komersial seperti kontrak layanan, perjanjian pembiayaan, dan dokumen pembelian. Namun, karena sifatnya yang sepihak, klausula baku sering kali dianggap tidak adil bagi konsumen, terutama jika isinya cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada pelaku usaha. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk melindungi konsumen dari dampak negatif penggunaan klausula baku, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang keberadaan klausula yang merugikan konsumen. Beberapa klausula yang dilarang meliputi: (1) klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen; (2) klausula yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk membatalkan sepihak perjanjian tanpa alasan yang jelas; dan (3) klausula yang membebankan tanggung jawab kepada konsumen atas risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha[11].

Peraturan mengenai klausula baku memberikan perlindungan penting bagi konsumen, terutama dalam hubungan kontraktual di mana posisi tawar konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Dengan adanya larangan ini, konsumen memiliki hak untuk menolak atau mengajukan keberatan terhadap klausula-klausula yang dianggap tidak adil. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai isi perjanjian, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi lengkap dan tidak merasa terpaksa dalam menerima syarat-syarat perjanjian. Dalam praktiknya, pelaku usaha yang tetap menggunakan klausula baku yang melanggar ketentuan undang-undang dapat menghadapi konsekuensi hukum. Klausula tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, artinya tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal. Selain itu, konsumen yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan perlindungan yang cukup kuat untuk mengimbangi ketimpangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen[12].

Meskipun demikian, penerapan perlindungan terhadap klausula baku dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak konsumen yang kurang memahami hak-hak mereka, sehingga tidak menyadari adanya klausula baku yang merugikan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen, serta pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang menggunakan perjanjian dengan klausula baku yang melanggar hukum. Dengan perlindungan terhadap klausula baku, diharapkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dapat berlangsung secara adil dan seimbang. Kepastian hukum yang diberikan melalui pengaturan ini tidak hanya melindungi konsumen dari potensi kerugian, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menyusun perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan itikad baik. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak[13].

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) sebagai pendekatan utama. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber dokumen, termasuk putusan

[11] Pohan, M. N., & Hidayani, S., Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2020).

[12] Mahkamah Agung, Putusan_447_Pdt.G_2024_Pn_Jkt.Pst_20250116053640 (2024).

[13] Kahar, A., Nur, A., Hasri, H., & Setiawati, D., Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Forniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia, Jurnal Kewarganegaraan, 7(1) (2023).

pengadilan, undang-undang, jurnal, buku, serta literatur hukum yang relevan. Studi literatur bertujuan untuk menggali dan memahami landasan hukum yang mendasari kasus tertentu, termasuk ketentuan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan interpretasi yang telah berkembang dalam praktik. Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, penelitian mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diangkat serta menawarkan perspektif yang komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari identifikasi dokumen-dokumen relevan hingga pengkajian dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam konteks penelitian ini, dokumen putusan pengadilan dianalisis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus serupa, sedangkan undang-undang dikaji sebagai dasar legalitas yang digunakan. Literatur hukum digunakan untuk memperkuat argumen dan menempatkan penelitian dalam konteks teori yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengevaluasi fakta-fakta dalam kasus dengan lebih objektif, berdasarkan landasan hukum yang jelas, serta memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan temuan penelitian[14].

PEMBAHASAN

Latar Belakang Kasus

Kasus ini berawal dari hubungan hukum dalam perjanjian sewa pembiayaan antara PT Mandiri Tunas Finance (penggugat) sebagai lessor dan PT Yosindo Jaya Raya (tergugat) sebagai lessee. Dalam perjanjian tersebut, penggugat menyediakan barang modal yang disewa oleh tergugat dengan kewajiban membayar angsuran secara berkala. Namun, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai dengan perjanjian, di mana ia hanya membayar sebagian kecil dari total kewajiban yang telah disepakati. Pelanggaran ini menjadi dasar penggugat untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Penggugat telah memberikan beberapa kali peringatan dan somasi resmi kepada tergugat agar segera melunasi angsuran yang tertunggak. Meskipun telah diberikan kesempatan, tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi penggugat, baik dari segi materiil maupun immateriil, karena hak penggugat sebagai pihak yang memberikan barang modal tidak terpenuhi sebagaimana mestinya[15].

Dalam proses persidangan, fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa tergugat tidak memiliki alasan yang sah untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Barang modal yang digunakan oleh tergugat tetap beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi, namun kewajiban pembayaran angsuran tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat murni disebabkan oleh kelalaian dan tidak adanya upaya untuk mematuhi kesepakatan. Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya perjanjian sewa pembiayaan sebagai instrumen hukum yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian tersebut tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Dalam hal ini, penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan kewajiban tergugat, termasuk pembayaran ganti rugi atas kerugian yang telah dialami[16].

Namun, tergugat tidak tinggal diam dan mencoba membela diri dengan mengajukan eksepsi atas isi perjanjian. Salah satu argumen tergugat adalah bahwa perjanjian tersebut mengandung klausula baku yang merugikan pihaknya dan tidak dibuat dalam bentuk akta notaris. Tergugat juga mempermasalahkan yurisdiksi pengadilan yang menangani kasus ini. Meskipun demikian, hakim memutuskan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan

[14] I Putu Agus Gilang Sedana Putra & A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, Perusakan Komponen Kendaraan Rental: Wanprestasi Dalam Kontrak Sewa Kendaraan, Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, 1(3), 62–78 (2024),
[15]Hidayati, N., Zebua, I. E., & Dakhi, E. F., Analysis of the Impact of Default in a Land Lease Agreement, Jurnal Lawnesia, 3(1), 469–476 (2022).
[16] Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., & Azaria, D. P., Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 160–173 (2021)

klausula pilihan domisili dalam perjanjian, serta menilai bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak. Latar belakang kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam hubungan hukum sewa pembiayaan, khususnya dalam hal pelaksanaan kewajiban yang sering kali menjadi sumber sengketa. Kasus ini juga menegaskan pentingnya penyusunan perjanjian yang transparan dan adil, serta perlunya pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, kasus ini menjadi pembelajaran mengenai pentingnya kepatuhan hukum dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian komersial[17].

Putusan Pengadilan

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa tergugat, PT Yosindo Jaya Raya, terbukti telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan penggugat, PT Mandiri Tunas Finance. Hakim menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak adalah sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban mereka masing-masing. Tergugat, sebagai lessee, tidak dapat menghindar dari kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati. Putusan ini juga mencerminkan pentingnya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Lebih lanjut, hakim memutuskan bahwa tergugat wajib mengembalikan barang modal yang telah disewa kepada penggugat sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan. Pengembalian barang modal ini merupakan konsekuensi logis dari kegagalan tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, yang menyebabkan hubungan kontraktual antara kedua belah pihak tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, pengadilan memerintahkan agar barang modal tersebut segera dikembalikan kepada penggugat dalam kondisi baik, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan[18].

Selain pengembalian barang, hakim juga memutuskan bahwa tergugat wajib membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.904.804.400. Ganti rugi materiil ini dihitung berdasarkan kerugian finansial yang diderita oleh penggugat akibat wanprestasi tergugat, yang mencakup pembayaran angsuran yang belum diterima serta kerugian lainnya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Penggugat memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita karena kegagalan tergugat dalam memenuhi kewajibannya. Selain ganti rugi materiil, hakim juga memutuskan agar tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000. Ganti rugi immateriil ini diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang bersifat non-material, yang mencakup kerugian atas reputasi dan citra perusahaan penggugat yang mungkin terpengaruh akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Ganti rugi immateriil bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang menderita akibat tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan berdampak negatif pada aspek non-finansial[19].

Putusan pengadilan ini juga menyentuh mengenai masalah klausula baku yang diajukan oleh tergugat. Meskipun tergugat mengajukan eksepsi mengenai klausula baku dan keberatan atas keberlakuan perjanjian, hakim memutuskan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata. Hal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip keadilan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, meskipun salah satu pihak berusaha untuk membatalkannya. Secara keseluruhan, putusan pengadilan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi. Pengadilan memberikan keputusan yang adil dengan memperhatikan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh penggugat, serta

[17] Desi Marini, Analisis Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) Sebelum dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII-XVII/2019 (2023).

[18] Susanti, M., Ninu, V., Candra, M., Hendro, G., & Widodo, T., Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung, Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, 01(2), 2023,

[19] Robbi Firly Firgiyabi Mahlafi, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, Journal Sains Student Research, 1(1), 857–868 (2023),

mewajibkan tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Putusan ini juga memberikan pelajaran penting tentang keharusan untuk menghormati dan menjalankan perjanjian bisnis secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku[20].

Eksepsi dan Keberatan Tergugat

Tergugat dalam kasus ini mengajukan eksepsi terkait kewenangan relatif pengadilan yang menangani perkara ini. Salah satu argumen yang diajukan oleh tergugat adalah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki yurisdiksi atas perkara ini, meskipun dalam perjanjian terdapat klausula yang mengatur pilihan domisili untuk penyelesaian sengketa. Tergugat berpendapat bahwa klausula tersebut tidak mengikatnya, dan dengan demikian, sengketa seharusnya diselesaikan di pengadilan yang lebih sesuai dengan tempat kedudukan atau tempat kejadian perjanjian. Meskipun demikian, hakim memutuskan bahwa pilihan domisili dalam perjanjian yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, dan oleh karena itu, pengadilan tersebut berwenang untuk menangani perkara ini. Selain itu, tergugat juga mengajukan keberatan terhadap isi perjanjian itu sendiri, khususnya mengenai penggunaan klausula baku yang dianggap tidak memberikan ruang bagi tergugat untuk bernegosiasi secara adil. Klausula baku merupakan ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pihak penyedia jasa atau barang, dalam hal ini penggugat, dan biasanya tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain. Tergugat berpendapat bahwa klausula ini menguntungkan penggugat secara sepihak, sementara tergugat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Hal ini, menurut tergugat, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual antara kedua belah pihak.

Argumen tergugat mengenai klausula baku juga didasarkan pada dugaan bahwa klausula tersebut dapat merugikan pihaknya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Meskipun demikian, pengadilan menilai bahwa klausula baku yang digunakan dalam perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena klausula tersebut tidak mengurangi hak-hak tergugat untuk meminta keberatan atau mengajukan sengketa di pengadilan. Pengadilan juga memutuskan bahwa klausula baku tersebut telah ditetapkan dalam kerangka yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian atau menangguhkan kewajiban tergugat. Tergugat juga berargumen bahwa perjanjian yang ditandatangani tidak sah karena tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, yang menurutnya dapat mempengaruhi validitas hukum dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, tergugat berpendapat bahwa perjanjian yang tidak diaktakan oleh notaris tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan mengikat. Namun, pengadilan menilai bahwa meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Pengadilan menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan dalam praktiknya tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, meskipun tidak disertai dengan formalitas akta notaris[21].

Eksepsi yang diajukan oleh tergugat ini, meskipun terkait dengan masalah kewenangan pengadilan dan keberatan terhadap aspek formalitas perjanjian, lebih menunjukkan upaya untuk menghindari tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan. Dengan menyasar aspek formal dari perjanjian, tergugat berusaha untuk mengalihkan fokus dari kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang telah menjadi pokok sengketa. Tergugat tampaknya berusaha memanfaatkan celah hukum untuk menunda atau membatalkan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Namun, pengadilan memutuskan untuk menolak eksepsi yang

[20] Rizky, E., & Arbi, A., Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Pemilik Lahan Penderesaan Getah Pinus Dengan Koperasi Sara Ate (Studi Kasus di Lahan Getah Pinus di Kabupaten Gayo Lues), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 7(1), 155–164 (2023).

[21] Regita Cahyani, N. L. A., Budlarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P., Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi, Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 254–259 (2021), https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3318.254-259.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

diajukan oleh tergugat, dengan alasan bahwa klausula dalam perjanjian tersebut sah secara hukum dan telah disepakati secara sadar oleh kedua belah pihak. Pengadilan juga menegaskan bahwa kewenangan relatif pengadilan telah dipilih oleh kedua belah pihak melalui klausula pilihan domisili dalam perjanjian, yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, pengadilan berwenang untuk menangani perkara ini, dan perjanjian yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris tidak mengurangi kekuatan hukum perjanjian tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tetap memprioritaskan pemenuhan kewajiban kontraktual dan tidak menerima upaya tergugat untuk menghindar dari tanggung jawab hukum[22].

Analisis Hakim atas Eksepsi

Dalam menanggapi eksepsi yang diajukan oleh tergugat, hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Keputusan tersebut diambil berdasarkan klausula pilihan domisili yang tercantum dalam perjanjian sewa pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Klausula ini menyatakan dengan jelas bahwa jika terjadi sengketa, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, meskipun tergugat berargumen bahwa pengadilan ini tidak memiliki yurisdiksi, hakim menilai bahwa pilihan domisili tersebut telah mengikat kedua belah pihak, dan dengan demikian pengadilan tersebut berwenang untuk memutus perkara ini. Hal ini menunjukkan pentingnya klausula pilihan domisili dalam memberikan kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa. Dalam menanggapi argumen tergugat tentang klausula baku, hakim juga memberikan analisis yang mendalam terkait keberlakuan klausula tersebut dalam perjanjian. Tergugat berpendapat bahwa klausula baku yang digunakan dalam perjanjian merugikan pihaknya karena tidak memberikan kesempatan untuk bernegosiasi secara adil. Namun, hakim menilai bahwa meskipun klausula baku digunakan, hal ini tidak otomatis membatalkan keabsahan perjanjian. Hakim menegaskan bahwa klausula baku tidak serta-merta melanggar hukum, selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak lain secara tidak wajar. Dengan demikian, hakim menilai bahwa keberadaan klausula baku dalam perjanjian ini tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen[23].

Meskipun tergugat mengajukan keberatan terhadap penggunaan klausula baku, hakim berpendapat bahwa dalam konteks perjanjian sewa pembiayaan, klausula baku sering kali digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Klausula ini tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari kesepakatan yang telah diterima oleh kedua belah pihak sejak awal. Hakim juga menegaskan bahwa dalam hukum perdata, jika klausula baku tidak secara eksplisit menghilangkan hak konsumen untuk mengajukan gugatan atau keberatan, maka klausula tersebut tetap dianggap sah dan berlaku. Dalam analisisnya, hakim juga memperhatikan bahwa tergugat telah menandatangani perjanjian secara sadar dan sukarela, tanpa ada indikasi pemaksaan atau penipuan. Oleh karena itu, meskipun tergugat merasa dirugikan oleh klausula baku, hakim berpendapat bahwa tergugat tetap terikat oleh perjanjian tersebut, karena telah menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Dalam hal ini, prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia juga menjadi dasar bagi hakim untuk menolak eksepsi tergugat[24].

Selain itu, hakim menyatakan bahwa perjanjian yang tidak disusun dalam bentuk akta notaris, seperti yang dipermasalahkan oleh tergugat, tetap sah dan mengikat kedua belah

[22] Pohan, M. N., & Hidayani, S., Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2020).

[23] Mahkamah Agung, Putusan_447_Pdt.G_2024_Pn_Jkt.Pst_20250116053640 (2024).

[24] Kahar, A., Nur, A., Hasri, H., & Setiawati, D., Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Forniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia, Jurnal Kewarganegaraan, 7(1) (2023).

pihak. Hakim berpendapat bahwa dalam konteks hukum perdata, keberadaan akta notaris bukanlah syarat mutlak bagi keabsahan suatu perjanjian, kecuali jika diatur secara khusus dalam undang-undang. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, meskipun tidak disertai dengan formalitas akta notaris. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa keberatan tergugat terkait formalitas ini tidak dapat diterima dan tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian. Secara keseluruhan, analisis hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat menunjukkan bahwa hakim mengutamakan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat. Meskipun tergugat berusaha mengalihkan fokus pada aspek formal dari perjanjian, hakim menilai bahwa perjanjian yang telah disepakati secara sah dan mengikat kedua belah pihak harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, eksepsi yang diajukan oleh tergugat ditolak, dan perjanjian yang ada tetap dianggap sah dan mengikat[25].

Implikasi Putusan

Putusan pengadilan ini memberikan dampak signifikan terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa ini. Bagi penggugat, PT Mandiri Tunas Finance, putusan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk memperoleh kembali barang modal yang telah disewa oleh tergugat, PT Yosindo Jaya Raya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah diderita. Ganti rugi materiil sebesar Rp1.904.804.400 mencerminkan kerugian finansial yang timbul akibat wanprestasi tergugat dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran, sementara ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000 diberikan sebagai kompensasi atas kerugian non-material, seperti kerusakan reputasi dan citra perusahaan penggugat. Dengan demikian, penggugat mendapatkan keadilan yang diinginkan melalui putusan ini, yang memperkuat hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian. Bagi tergugat, putusan ini memiliki implikasi yang cukup berat, karena tidak hanya menegaskan kewajiban untuk mengembalikan barang modal yang telah disewa, tetapi juga menunjukkan bahwa tergugat bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan. Putusan ini mengingatkan tergugat bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual, meskipun telah diberikan beberapa kali peringatan dan somasi, tetap dapat berujung pada tuntutan hukum yang harus dipenuhi. Eksepsi yang diajukan oleh tergugat terkait kewenangan pengadilan dan keberatan atas klausula baku serta bentuk perjanjian yang tidak diaktakan notaris tidak diterima oleh pengadilan. Hal ini menjadi bukti bahwa pengadilan tidak memberikan toleransi terhadap upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum melalui alasan-alasan formal[26].

Putusan ini juga memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dengan menerima gugatan penggugat, pengadilan menegaskan bahwa perjanjian merupakan ikatan hukum yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh dilanggar begitu saja. Dalam hal ini, pengadilan memutuskan bahwa meskipun tergugat mengajukan sejumlah eksepsi dan keberatan, pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual tetap berdampak pada kewajiban untuk mengganti kerugian dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, putusan ini mempertegas prinsip bahwa perjanjian yang sah, meskipun menggunakan klausula baku, tetap harus memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak. Pengadilan menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku tidak serta-merta membatalkan perjanjian, selama ketentuan tersebut tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun perjanjian menggunakan klausula baku, hal

[25] I Putu Agus Gilang Sedana Putra & A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, Perusakan Komponen Kendaraan Rental: Wanprestasi Dalam Kontrak Sewa Kendaraan, Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, 1(3), 62–78 (2024),
[26] Hidayati, N., Zebua, I. E., & Dakhi, E. F., Analysis of the Impact of Default in a Land Lease Agreement, Jurnal Lawnesia, 3(1), 469–476 (2022).

tersebut harus tetap mematuhi prinsip keadilan dan tidak boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat[27].

Putusan ini juga memiliki implikasi terhadap praktik hukum di Indonesia, terutama dalam konteks perjanjian komersial dan sewa pembiayaan. Para pelaku usaha yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dengan klausula baku dan perjanjian pembiayaan seharusnya lebih berhati-hati dalam menetapkan ketentuan yang tidak merugikan pihak lain. Putusan ini memberikan pelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis untuk lebih memperhatikan dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak pihak lain, termasuk hak konsumen, dalam hal perlindungan terhadap klausula baku yang dianggap merugikan. Secara keseluruhan, implikasi putusan ini bukan hanya berdampak pada penggugat dan tergugat, tetapi juga memberikan dampak luas dalam dunia hukum perdata di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perjanjian yang sah, penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perjanjian. Putusan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun ada alasan-alasan yang diajukan oleh tergugat, keputusan akhir tetap berfokus pada pemenuhan kewajiban kontraktual yang telah disepakati dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan[28].

KESIMPULAN

Kasus ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan regulasi yang mengatur hubungan sewa pembiayaan. Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi dan mengembalikan barang modal yang telah disewa. Melalui putusan ini, dapat diambil pelajaran bagi pelaku usaha dan konsumen bahwa setiap perjanjian harus disusun dengan jelas, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk mencegah timbulnya sengketa dan memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dihormati secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Desi Marini. (2023). *ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN (FIDUSIA) SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XII-XVII/2019*.

Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *8*(2), 160–173. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5380

Hidayati, N., Zebua, I. E., & Dakhi, E. F. (2022). ANALYSIS OF THE IMPACT OF DEFAULT IN A LAND LEASE AGREEMENT ANALISIS DAMPAK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH. *Jurnal Lawnesia*, *3*(1), 469–476.

I Putu Agus Gilang Sedana Putra, & A.A. Gede Duwira Hadi Santosa. (2024). Perusakan Komponen Kendaraan Rental: Wanprestasi Dalam Kontrak Sewa Kendaraan. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, *1*(3), 62–78. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i3.88

Kahar, A., Nur, A., Hasri, H., & Setiawati, D. (2023). Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Forniture Terhadap Konsumen tidak masuk dalam Perjanjian Fidusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1).

Mahkamah Agung. (2024). *putusan_447_pdt.g_2024_pn_jkt.pst_20250116053640*.

Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). *ASPEK HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*.

Regita Cahyani, N. L. A., Budlarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(2), 254–259. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3318.254-259

[27] Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., & Azaria, D. P., Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 160–173 (2021)

[28] Desi Marini, Analisis Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) Sebelum dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII-XVII/2019 (2023).

Rizky, E., & Arbi, A. (2023). *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ANTARA PEMILIK LAHAN PENDERESAN GETAH PINUS DENGAN KOPERASI SARA ATE (STUDI KASUS DI LAHAN GETAH PINUS DI KABUPATEN GAYO LUES) DEFAULT IN LAND LEASE AGREEMENTS BETWEEN PINE RESIN LANDOWNER AND SARA ATE COOPERATIVES (CASE STUDY ON PINE SAP LAND IN GAYO LUES DISTRICT)*. *7*(1), 155–164.

Robbi Firly Firgiyabi Mahlafi. (2023). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, *1*(1), 857–868. https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.406

Susanti, M., Ninu, V., Candra, M., Hendro, G., & Widodo, T. (2023). *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum 117 Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung*. *01*(2), 2023. https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1